



KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG TIGA

Kecamatan Lunang

Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 141.32/ 28 /Kpts/WN-L3/2018

TENTANG :

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJM NAGARI Tahun 2018-2024
dan RKP NAGARI Tahun 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI LUNANG TIGA

- Menimbang :
- a. Bahwa Pemerintah Nagari berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Nagari) dan Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKP Nagari) yang merupakan penjabaran dari RPJM Nagari
 - b. Bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM Nagari.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b; dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Tim Penyusun RPJM Nagari).

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman keuangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.07/2015 tentang tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi dana Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684)

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 – 2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 121 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Nagari Lunang Tiga;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;

MEMUTUSKAN :

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Nagari Pembentukan Tim Penyusun RPJMNag pada tanggal 25 Agustus 2018.

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Susunan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) Tahun 2018 – 2023 sebagai berikut :

Pembina	:	Wali Nagari Lunang Tiga	
Ketua	:	M. KHOLIL RIDWAN	(Sekretaris Nagari)
Sekretaris	:	AGUS FITRI ANANG	(ketua LPMN)
Anggota	:	SUGIMIN	(Unsur LPMN)
	:	WIDODO	(Unsur Perangkat Nagari)
	:	SURAMI	(KPMN)
	:	ANI NURHAYATI	(KPMN)
	:	SAIPUDIN	(Unsur Perangkat Nagari)
	:	ALI MUKHTAROM	(Unsur Perangkat Nagari)
	:	DINO	(Unsur Tokoh Masyarakat)
	:	SUPADI	(Unsur Tokoh Masyarakat)

Kedua : Tugas dan Tanggung jawab Tim Penyusun RPJM Nagari adalah menyusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) tahun 2018 – 2024 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Nagari (PKN) yang dilakukan secara partisipatif.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RPJM Nagari mengacu pada Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor : 410/591/SE/DPMDPPKB-PS/2018 tentang Rancangan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2018 – 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tahun 2019.

- Keempat : Tim Penyusun RPJM Nagari dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (kecamatan dan atau kabupaten), Setrawan (kecamatan dan atau kabupaten) serta pihak lain yang berkompeten.
- Kelima : Masa tugas Tim Penyusun RPJM Nagari terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Wali nagari ini; sampai dengan ditetapkannya Peraturan Nagari tentang RPJM Nagari tahun 2018 – 2024 oleh Wali nagari dan Bamus Nagari.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lunang Tiga
Pada Tanggal: 28 Agustus 2018

Wali Nagari Lunang Tiga



M. SOBIRIN

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Camat Lunang di Lunang Selatan
2. Bamus Nagari Lunang Tiga
3. Yang bersangkutan
4. Arsip